

**PENERAPAN KONSEP *KAFĀ'AH*
PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI PADA DRIVER OJEK DIFABIKE YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**FITALOKA KUSUMA ANUGRAHENI
19103050030**

**DOSEN PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dapat melaksanakan perkawinan, baik itu orang yang normal maupun orang yang mengalami disabilitas. Melihat pada realita masih banyak stigma negatif dan sikap diskriminasi di masyarakat yang menganggap bahwa kaum disabilitas tidak mampu untuk menikah seperti pada umumnya, dan kerap kali kondisi mereka dijadikan alasan untuk bercerai atau berpoligami. Oleh sebab itu, sebelum membangun rumah tangga diperlukan sebuah upaya dalam memilih pasangan agar tidak ada ketimpangan diantara keduanya, salah satunya yaitu dilihat dari kesepadanan antara suami istri yang biasa disebut dengan konsep *kafā'ah*. Di kalangan mazhab terdapat beragam pendapat mengenai aspek *kafā'ah*, salah satunya adalah aspek kondisi fisik atau terbebas dari aib/cacat tubuh yang pastinya sangat berkaitan dengan perkawinan disabilitas ini. Banyak orang beranggapan jika kondisi fisik menjadi sebuah bahan pertimbangan yang urgent dalam memilih pasangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan disabilitas pada driver ojek Difabike Yogyakarta, serta bagaimana perspektif hukum Islam mengenai penerapan konsep tersebut dalam perkawinan disabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif yaitu menggunakan perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pasangan disabilitas dari driver Difabike. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) bahwa penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan disabilitas pada driver Difabike adalah mayoritas pasangan selain memprioritaskan pada aspek agama dan perbedaan usia, mereka juga memprioritaskan pada aspek kondisi fisik yang sama, sehingga mereka mampu menerima keadaan pasangannya dengan kondisi sama-sama disabilitas. (2) Bahwa menurut perspektif hukum Islam, penerapan konsep *kafā'ah* tersebut telah sesuai dengan semua kriteria yang telah disebutkan dalam teori di penelitian ini, kecuali pada kriteria kondisi fisik saja yang kurang sesuai dengan penerapan pada mayoritas pasangan disabilitas tersebut.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, Perkawinan, Penyandang Disabilitas

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitaloka Kusuma Anugraheni

NIM : 19103050030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN KONSEP *KAFĀ'AH* PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA DRIVER OJEK DIFABIKI YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

Yang menyatakan,



Fitaloka Kusuma Anugraheni
NIM. 19103050030

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fitaloka Kusuma Anugraheni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Fitaloka Kusuma Anugraheni
NIM : 19103050030
Judul : Penerapan Konsep *Kafā'ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Driver Ojek Difabike Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 2 Agustus 2023 M
15 Muharram 1445 H
Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-912/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KONSEP *KAFALAH* PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA DRIVER OJEK DIFABRIKE YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITALOKA KUSUMA ANUGRAHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050030
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64dc92b837683



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e2ce1b96255



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e4368d6592b



Yogyakarta, 10 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e472715676c

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah [2]: 286)

“Selalu libatkan Allah dalam keseharian, yakinlah bahwa semua proses yang sulit akan terlewati dengan mudah.

(Ezraalfatah)

“Tidak perlu hebat untuk memulai. Tapi harus memulai untuk menjadi HEBAT.”

(Fardiyandi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan terutama untuk diri sendiri yang telah mampu bertahan dan bersabar sampai di titik ini. Terimakasih atas segala pengorbanan dalam setiap lika-liku yang telah dilalui.

Tak lupa teruntuk orangtua tercinta, Bapak Margono dan mendiang Ibu Kusuma Wijayanti yang telah tulus menyayangi dan membesarkanku hingga dewasa ini. Terimakasih atas segala dukungan, kepercayaan, jerih payah, serta doa-doa yang selalu menyertai tiap langkah perjalananku.

Dan juga saya persembahkan untuk keluarga besarku, kakak dan adikku, dan orang-orang tersayang yang terus mendukung dan selalu mendoakanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	ditulis	a
2.	---◌---	Kasrah	ditulis	i
3.	---◌---	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العُلوانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما
بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah atas Rahmat dan ridha-Nya, serta kasih sayang-Nya, penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita dalam berpikir, berkata, dan berbudi pekerti, yakni Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, penulis menyampaikan terima kasih serta teriring doa yang setulus-tulusnya kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Margono dan Almh. Ibu Kusuma Wijayanti. Terimakasih atas segala doa- doa, dukungan, dan jerih payahnya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menjalankan studi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ini sebagai salah satu bentuk dedikasi penulis terutama untuk Ibu, yang semoga bahagia di surga-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan serta saran-saran dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang selalu memotivasi dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. dan Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku dosen penguji yang telah memberi saran, arahan, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Segenap dosen dan staff karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Triyono selaku Ketua Difabike Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh partisipan penelitian yang telah bersedia dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi, wawasan baru, serta pengalaman-pengalaman seputar pernikahan sehingga penulis dapat menjadikannya

sebagai sebuah pembelajaran, serta dapat membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

11. Kakak saya Widyatika Kusuma Marganingrum, M.Psi., Psikolog, dan adikku Dyah Novita Kusumastuti, serta keluarga besar yang telah menjadi support system dan selalu memberikan spirit serta dukungannya.
12. Kawan-kawanku: Monika, Hasna, Intan, Annisa, Aini, Tamara, Nurul, dan Zahrotin yang selalu menguatkan, membantu dalam segala hal, menjadi support system, yang selalu memotivasi, dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama skripsian ini semoga kebaikan selalu menyertai kalian.
13. Kawan seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak bantuan serta pengalaman berharga kepada penulis selama 4 tahun ini.
14. Teman-teman KKN Angkatan 108 Desa Trasih, serta teman-teman difabel dan relawan PLD UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak dukungan dan doa-doa terbaiknya. Terimakasih sudah menjadi keluarga keduaku selama studi di Yogyakarta.
15. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, motivasi, serta doa-doa terbaiknya. Semoga kebaikan menyertai kalian.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan yang dapat membangun serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, 30 Juli 2023 M

18 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Fitaloka Kusuma Anugraheni
NIM. 19103050030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS	26
A. <i>Kafā'ah</i> Dalam Hukum Islam	26
B. Penyandang Disabilitas	47

BAB III PENERAPAN KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DRIVER OJEK DIFABIKE YOGYAKARTA	53
A. Gambaran Tentang Difabike Yogyakarta	53
1) Letak Geografis dan Profil	53
2) Latar Belakang Berdirinya.....	56
3) Struktur Organisasi, Hak, dan Kewajiban	58
B. Profil Pelaku Penerapan Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Pada Driver Ojek Difabike Yogyakarta	60
1) Penerapan Konsep <i>Kafā'ah</i> Pada Pasangan I.....	61
2) Penerapan Konsep <i>Kafā'ah</i> Pada Pasangan II.....	66
3) Penerapan Konsep <i>Kafā'ah</i> Pada Pasangan III	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS.....	75
A. Aspek Agama	76
B. Aspek Keturunan/ Nasab	78
C. Aspek Harta Kekayaan/ Ekonomi	79
D. Aspek Kondisi Fisik atau Tidak Adanya Cacat Aib/ Tubuh	80
E. Aspek Perbedaan Usia	82
F. Aspek Profesi dan Pendidikan.....	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1 Standarisasi *Kafā'ah*

Tabel 4.1 Data Hasil Wawancara Informan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta kantor Difabike dilihat dari Google Maps

Gambar 2. Logo Ojek Difabike

Gambar 3. Armada Motor Difabike

Gambar 4. Wawancara dengan Pak Triyono (Founder Difabike)

Gambar 5. Wawancara dengan responden pasangan I

Gambar 6. Wawancara dengan responden pasangan II

Gambar 7. Wawancara dengan responden pasangan III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan janji setia yang sakral secara lahir dan batin antara laki-laki dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri. Tujuan dari perkawinan selain untuk kebutuhan biologis, juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dapat melaksanakan perkawinan, karena setiap individu menginginkan hidup berpasangan untuk dapat menyalurkan cinta dan kasih sayangnya dengan lawan jenis. Oleh karena itu, hak menjalankan perkawinan dapat diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan ibadahnya, baik untuk orang yang normal maupun orang yang memiliki keterbatasan tertentu. Orang yang memiliki keterbatasan tersebut biasa dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5 persen.¹

Definisi disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa,

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

¹ <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen.,> akses 20 Maret 2023.

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa “kesamaan hak” tetap menjadi prioritas yang utama khususnya untuk para penyandang disabilitas dalam hal apapun misalnya seperti hak untuk menikah. Jika dilihat pada realita kehidupan, masih banyak stigma negatif dan sikap diskriminasi di masyarakat terhadap hak menikah untuk kaum penyandang disabilitas. Masyarakat menganggap bahwa mereka tidak mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya. Bahkan disabilitas kerap kali dijadikan sebagai alasan seseorang untuk bercerai atau berpoligami karena melihat kondisi fisik yang dialami.³

Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah, tentu diperlukan adanya upaya yang baik dan benar dalam memilih pasangan. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam memilih pasangan dengan harapan agar mendapatkan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah SWT. Seperti halnya dapat dilihat dengan adanya kesepadanan atau keserasian antara suami istri, jika dalam Islam dikenal dengan istilah *kafā'ah*. *Kafā'ah* (كفاءة) secara bahasa berarti sekufu, sama (sebanding), sepadan, setara, atau

² Pasal 1 ayat (1).

³ Yayuk Afiyanah, “Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016,” *Syntax Admiration*, Vol. 1:7 (November 2020), hlm. 993.

seimbang antara pasangan suami istri. Konsep kesetaraan atau kesepadanan yang dimaksudkan dalam *kafā'ah* ini merupakan suatu pemikiran dari pendapat para fikih mazhab yang mencakup dari beberapa hal yang dapat menyebabkan terwujudnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga,⁴ atau sebagai antisipasi munculnya hal-hal yang memungkinkan pihak istri mengalami kerugian. Dengan arti lain, *kafā'ah* merupakan suatu tuntutan yang perlu dipertimbangkan terhadap kriteria-kriteria tertentu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (menikah).⁵

Menerapkan konsep *kafā'ah* memang tidak mempengaruhi syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi hal itu merupakan sesuatu yang dianjurkan sebelum melangsungkan perkawinan. Bahkan tujuan dari konsep tersebut agar tidak terjadi ketimpangan atau merasa keberatan di salah satu pihak, serta untuk menjaga kehormatan dan tidak saling merendahkan antara satu sama lain. Maka menurut sebagian orang, konsep *kafā'ah* menjadi suatu hal yang penting bahkan dianggap sesuatu yang wajib untuk diterapkan dalam perkawinan.⁶ Islam telah menjelaskan mengenai konsep *kafā'ah* di dalam Al-Qur'an, hadis, bahkan dalam berbagai pendapat di kalangan ulama fikih.

⁴ Otong Husni Taufik, "Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5:2 (September 2017), hlm. 170-171.

⁵ Ummi Kulsum, "Urgensi Kafaah dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep," *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 185.

⁶ A. Anisa Faradilah dkk, "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam", *QadāuNā*, Vol. 3:3 (Agustus 2022), hlm. 538.

Bahwa dalam fikih terdapat berbagai pendapat mengenai faktor yang menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan yaitu dilihat dari 7 aspek diantaranya aspek ketakwaan atau kualitas keagamaannya, aspek keturunan (nasab), aspek ekonomi atau kekayaan harta, aspek kesamaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan, aspek kemerdekaan diri (*hurriyah*), aspek perbedaan usia, serta aspek kondisi fisik atau tidak adanya cacat tubuh.⁷

Jika dilihat dari aspek kondisi fisik atau tidak adanya cacat tubuh, tentu hal ini sangat berkaitan dengan hak menikah bagi kaum penyandang disabilitas. Pasalnya, penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan pada tubuhnya atau memiliki cacat tubuh. Dan mereka termasuk kelompok yang rentan terhadap diskriminasi di lingkungannya, bahkan di keluarganya sendiri. Dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti pada beberapa pasangan disabilitas yang diambil dari driver ojek Difabike Yogyakarta. Bahwasanya, pada pasangan Tri Hartanto dan Devi Karina Lucia sempat mendapatkan diskriminasi dari keluarganya sendiri saat memutuskan ingin menikah dikarenakan kondisi fisik yang dialaminya cukup berat dibandingkan dengan kondisi fisik Devi Karina Lucia.

Tak hanya itu, permasalahan yang serupa juga dirasakan oleh pasangan Mujiyanto dan Sutrisni. Bahwa keluarga Mujiyanto sempat meragukan dirinya untuk bisa menikah karena kondisi fisik yang

⁷ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail, 2018), hlm. 205.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan penyandang disabilitas pada driver ojek Difabike Yogyakarta adalah mayoritas pasangan selain memprioritaskan pada aspek agama dan perbedaan usia, mereka juga memprioritaskan pada aspek kondisi fisik yang sama, sehingga mereka mampu menerima keadaan pasangannya dengan kondisi sama-sama disabilitas.
2. Bahwa menurut perspektif hukum Islam, penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan penyandang disabilitas pada driver ojek Difabike Yogyakarta adalah telah sesuai dengan semua kriteria yang telah disebutkan dalam teori di penelitian ini, kecuali pada kriteria kondisi fisik saja yang kurang sesuai dengan penerapan pada mayoritas pasangan disabilitas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka penyusun memberikan saran mengenai masalah yang terkait sebagai berikut.

1. Penulis berharap penelitian mengenai konsep *kafā'ah* pada perkawinan disabilitas ini hendaknya dapat diteliti lebih lanjut serta dikembangkan kembali menggunakan tinjauan, pendekatan, atau subyek disabilitas yang lain dengan menyesuaikan perkembangan zaman.
2. Penulis berharap kepada pihak perusahaan ojek Difabike Yogyakarta hendaknya agar lebih meningkatkan kembali sistem pendataan pada setiap anggotanya baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta merekap program kerja yang dimiliki untuk memudahkan penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Fatih, al-, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Anshari, Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli Al-Manufi Al-Mishri Al-, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, edisi ke-3, 8 juz, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-, *As-Sunan Al-Kubra*, edisi ke-3, 11 jilid, Beirut: Dar Al-Kutub Al'Alamiyah, 2003 M/1424 H.

Bukhāri, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Al-, *Shahih Al-Bukhāri*, edisi ke-1, 4 jilid, Beirut: Dar Ibnu Kabir, 2002 M/ 1423 H.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Daraquthni, Ali bin Umar Ad-, *Sunan Ad-Daruquthni*, edisi ke-1, 6 jilid, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011 M/ 1432 H.

Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-, *Sunan Ibnu Mājah*, edisi ke-1, 3 jilid, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.

Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-, *Sunan At-Tirmidzi*, edisi ke-1, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.

3. Fikih/ Ushul Fiqh

Afiyanah, Yayuk, "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016," *Syntax Admiration*, Vol. 1:7, November 2020.

- Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 8:1, Juni 2021.
- Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Asrizal, "Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1, 2015.
- Dahlan, Ahmad, dan Mulyadi, "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Ulama' Fiqh," *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:3, 2021.
- Daulay, Uli Bahari, "Perpautan Usia Sebagai Kriteria Kafa'ah (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)," *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2023.
- Faradilah, Anisa, dkk, "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam", *QadāuNā*, Vol. 3:3, Agustus 2022.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, dkk, "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10:1, Maret 2022.
- Hadi, Muhammad Yusran, "Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Vol.7:2, Juli-Desember 2017.
- Hasan, Abi, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mahzab," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 3:1, Januari-Juni 2020.
- Hasbullah, Maghfur, "Pernikahan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-beda-jauh-usia-dan-ketimpangan-jenjang-pendidikan-8mbp8>, akses 17 Juli 2023.

<https://umsu.ac.id/pengaruh-hukum-syariah/>, akses 20 April 2023.

Kulsum, Ummi, “Urgensi Kafaah dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep,” *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 8:1, 2022.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail, 2018.

Mawaddah, “Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2012.

Muhsin, M., “Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanbali Terhadap Praktik Kafa’ah Dalam Pernikahan,” *Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4:1, Juni 2022.

Muhtarom, Ali, “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi),” *Jurnal Hukum Islam*, Vol.16:2, Desember 2018.

Muzakki, Ahmad, dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7:1, 2021.

Nafisah, Zahrotun, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab,” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5:2, Juli-Desember 2018.

Nurcahya, “Konsep Kafa’ah Dalam Hadis-Hadis Hukum,” *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3:2, Juli-Desember 2021.

Razana, Sifa, “Studi Analisis Ayat-Ayat Tentang Hak Difabel Dalam Al-Qur’an (Pendekatan Hermeneutika Pembebasan Farid Esack),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2020.

Rohidin, *Buku Ajar PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sholihin, Paimat, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2:1, Februari 2021.

Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-, *Mahkota Pengantin: Bingkisan Istimewa Untuk Suami Istri*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009.

Taufik, Otong Husni, “Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5:2, September 2017.

Tayimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafā’ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2020.

Tuasikal, Muhammad Abduh, *Siap Dipinang*, Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2018.

Wildan, David, dan Shohibul Adhkar, “Tolak Ukur Kafa’ah Suami Dalam Kesalahan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam,” *JURNAL IQTISAD:Reconstructio of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7:2, 2020.

4. Lain-lain

Fibrianto, Alan Sigit, “Difa City Tour Dan Transport: Sebagai Wadah Kreatif Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Difabel Sejahtera,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 42:1, April 2018.

<https://difacitytour.com/tentang-kami/>, akses 21 Mei 2023.

<https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20ora>

ng,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak, akses
24 Juli 2023.

<https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/prostesis/>, akses
tanggal 4 Juli 2023.

<https://islami.co/apakah-menikah-dengan-difabel-tidak-sekufu/> akses
20 Maret 2023.

<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandangdisabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen.,> akses 20
Maret 2023.

<https://www.alodokter.com/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-amputasi>, akses tanggal 5 Juli 2023.

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>., akses
24 Desember 2022.

Kamus Arab-Indonesia Terlengkap Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, cet.ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.

Nurjanah, Irmalia, "Pemberdayaan Difabel Daksa Berbasis Bentor Di Difa City Tour Dan Transport Yogyakarta," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Selway, dkk, "Disability, religion and health: A literature review in search of the spiritual dimensions of disability," *Disability & Society*, Vol.13:3, June 1998.

Shafira, Mauriska Ihza, dkk, "Upaya Pemberdayaan Penyandang Difabel Melalui Difa Bike- City Tour & Transport Di Yogyakarta," *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, Vol. 2:1, Agustus 2022.

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wawancara dengan Ebit Riyanto dan Ruwet, pasangan disabilitas, tanggal 22 Juni 2023.

Wawancara dengan Mujiyanto dan Sutrismi, pasangan disabilitas, tanggal 21 Juni 2023.

Wawancara dengan pasangan-pasangan disabilitas dari Difabike Yogyakarta melalui video call, tanggal 18-21 Desember 2022.

Wawancara dengan Tri Hartamto dan Devi Karina Lucia, pasangan disabilitas, tanggal 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Triyono, Pendiri Difabike Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2023.